

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN – BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN –  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 370 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG  
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 170 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Lebong No. 170 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 sebanyak 8.169 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 April 2024.